



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS – DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Dinas – dinas Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG DINAS –
DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas – dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas - dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi ;
- (3) Dinas – dinas Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Pasal 3

Dinas – dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ;
4. Dinas Kesehatan ;
5. Dinas Pendidikan Nasional ;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan ;
7. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
8. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
11. Dinas Pendapatan ;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
13. Dinas Pertanahan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum bina marga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan dibidang pekerjaan umum bina marga ;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- c. pemberian bimbingan dan perijinan dibidang bina marga ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya, pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan sarana dan prasarana serta perijinan dibidang pekerjaan umum cipta karya, kebersihan dan pertamanan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tata ruang, perijinan dan pengawasan bangunan, tata bangunan, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum cipta karya, kebersihan dan pertamanan ;

- d. perencanaan pemeliharaan taman dan penghijauan kota ;
- e. pengaturan pemakaman di pemakaman umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- f. pemeliharaan kebersihan dan ketertiban taman makam pahlawan ;
- g. pemberian rekomendasi atau pertimbangan permohonan penggunaan taman, lapangan dan pemasangan reklame ;
- h. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat menuju terciptanya kota yang bersih dan sehat ;
- i. pengusahaan pembibitan, pengadaan tanaman untuk atau keperluan taman dan penghijauan kota ;
- j. penyusunan dan pelaksanaan program penerangan jalan umum ;
- k. pengelolaan administrasi umum ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

Pasal 8

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum pengairan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi ;

- a. perumusan kebijakan perencanaan dalam pengelolaan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pembagian air irigasi serta pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- c. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengelolaan perijinan dibidang irigasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pengairan ;
- e. pengelolaan administrasi umum ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kesehatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perumusan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta rencana strategis dan program kesehatan ;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan ;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian terhadap upaya penyehatan ;
- d. pengkoordinasian dan membina hubungan kerjasama instansi terkait, lembaga swasta dan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pemecahan masalah dibidang kesehatan ;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, kesehatan sekolah, kesehatan tenaga kerja dan kesehatan jiwa masyarakat ;
- f. pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular ;
- g. pelaksanaan pengendalian obat, persediaan farmasi dan makanan ;
- h. pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
- i. pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- j. pengelolaan administrasi umum ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 12

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengurusan kegiatan Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga ;
- c. pembinaan dan pengurusan kegiatan kebudayaan ;
- d. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan di dalam maupun di luar sekolah ;
- e. perencanaan, pembinaan dan pengendalian tenaga kependidikan ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 14

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan teknis operasional pembinaan, pengelolaan dan perijinan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang produksi, usaha tani, penyuluhan, perlindungan dan pengembangan lahan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk, pestisida dan peralatan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan serta rekomendasi usaha pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha konservasi sumber daya alam dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan ;
- i. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang produksi, usaha tani, penyuluhan, perlindungan dan pengembangan lahan dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- j. pengelolaan administrasi umum ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IX**DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN****Pasal 16**

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, kelautan dan perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan teknis operasional pembinaan, pengelolaan dan perijinan dibidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang produksi peternakan, kelautan dan perikanan ;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan dibidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kelautan dan perikanan ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan serta rekomendasi usaha lain kegiatan peternakan, kelautan dan perikanan ;

- h. perumusan perencanaan teknis operasional, pembinaan pengelolaan dan perijinan dibidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- i. penyusunan kebijaksanaan administrasi tata ruang dan peta wilayah kelautan dan perikanan sebatas 4 mil laut ;
- j. pelaksanaan pelestarian, pengendalian dan pengawasan sumber hayati dan non hayati pesisir pantai dan laut sebatas 4 mil laut ;
- k. pelaksanaan kebijaksanaan dan pengendalian penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi (IPTEK), Sosial Ekonomi dan Budaya (SOSEKBUD) spesifik lokal kelautan dan perikanan sebatas 4 mil laut ;
- l. pelaksanaan sebagian standarisasi mutu benih dan bibit serta olahan hasil – hasil peternakan, kelautan dan perikanan ;
- m. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pengendalian pengelolaan kekayaan sebatas 4 mil laut ;
- n. penyelenggaraan kerjasama dan promosi usaha kelautan dan perikanan sebatas 4 mil laut ;
- o. pengelolaan administrasi umum ;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB X
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan, membina dan mengendalikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan pariwisata ;
- b. merumuskan, membina dan mengendalikan tugas pembantuan yang menyangkut bidang perhubungan dan pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan dan pariwisata ;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang perhubungan dan pariwisata ;
- c. penyuluhan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan dan pariwisata ;
- d. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan pariwisata ;
- e. pengelolaan administrasi umum ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 20

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang industri, hasil pertanian dan kehutanan, logam, mesin, kimia dan aneka perdagangan perlindungan konsumen, kemetrolagian serta penanaman modal ;
- d. penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan dan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan simpan pinjam ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian badan hukum koperasi serta pelaksanaan pembangunan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- g. pengelolaan administrasi umum ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
- c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang industri, hasil pertanian dan kehutanan, logam, mesin, kimia dan aneka perdagangan perlindungan konsumen, kemetrolagian serta penanaman modal ;

- d. evaluasi pelaksanaan teknis bimbingan, pengembangan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perijinan di bidang industri, perdagangan dan penanaman modal ;
- f. pemberian bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan ;
- g. pengelolaan administrasi umum ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN

Pasal 24

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. perumusan perencanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah ;
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pajak / Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan obyek pajak dan wajib pajak ;
- d. perumusan perencanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Teguran Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHPP PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang ada di bawah pengawasannya ;
- f. perumusan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah ;
- h. perumusan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- i. pengelolaan administrasi umum ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XIV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 26

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan mobilitas penduduk.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program pembangunan dan pengembangan kegiatan pelaksanaan ketenagakerjaan, transmigrasi dan mobilitas penduduk ;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. pengelolaan dan pengumpulan data informasi serta evaluasi kegiatan ketenagakerjaan, transmigrasi dan mobilitas penduduk ;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pengawasan terhadap berlakunya perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, memberikan bimbingan, pembinaan, rekomendasi dan perijinan ;
- e. pengelolaan administrasi umum ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANAHAN

Pasal 28

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pertanahan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pertanahan ;
- b. perumusan perencanaan pelaksanaan redistribusi dan konsolidasi tanah ;
- c. pelaksanaan pengendalian penatagunaan dan data penatagunaan tanah ;
- d. perumusan kebijaksanaan, penetapan pemberian perpanjangan, pembaharuan dan penolakan hak atas tanah ;
- e. perumusan penetapan kebijakan tarip kegiatan pertanahan ;
- f. pengadaan tanah instansi pemerintah ;
- g. penanganan masalah pertanahan ;
- h. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta perapatan titik ikat orde III dan orde IV ;
- i. pelaksanaan pendaftaran hak dan pemberian tanda bukti hak atas tanah ;

- j. pelaksanaan sistem informasi pertanahan ;
- k. penetapan informasi dan pembinaan PPAT ;
- l. pengelolaan administrasi umum ;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 30

Tugas pokok dan fungsi para pejabat di bawah unsur pimpinan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Bagan Susunan Organisasi Dinas - dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tersebut dalam lampiran I ;
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan tersebut dalam lampiran II ;
3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan tersebut dalam lampiran III ;
4. Dinas Kesehatan tersebut dalam lampiran IV ;
5. Dinas Pendidikan Nasional dalam lampiran V ;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan tersebut dalam lampiran VI ;
7. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan tersebut dalam lampiran VII ;
8. Dinas Perhubungan dan Pariwisata tersebut dalam lampiran VIII ;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut dalam lampiran IX ;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tersebut dalam lampiran X ;
11. Dinas Pendapatan tersebut dalam lampiran XI ;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dalam lampiran XII ;
13. Dinas Pertanahan tersebut dalam lampiran XIII.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dinas-dinas, Kantor Departemen yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai terbentuknya Dinas-dinas baru berdasarkan peraturan daerah ini .

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan daerah ini , maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Dinas-dinas yang ada di Kabupaten Probolinggo dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo .

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 NOVEMBER 2000


BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2000
Seri C pada tanggal Nomor 18/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416


**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 28 TAHUN 2000
TENTANG
DINAS – DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu melakukan penataan dan tata kerja terhadap dinas – dinas dan kantor – kantor departemen di integrasikan ke dalam Dinas – dinas Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 35 : cukup jelas.





KETERANGAN : GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO

 MURHADI



KETERANGAN : GARIS KOMANDO


BUPATI PROBOLINGGO

 MURHADI



KETERANGAN :
: GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI




KETERANGAN :
: GARIS KOMANDO


BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI



KETERANGAN :
 : GARS KOMANDO


BUPATI PROBOLINGGO

 MURHADI



KETERANGAN :
 : GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI



KETERANGAN :
 : GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI



KETERANGAN :
 _____ : GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO


 MURHADI




KETERANGAN :
 — : GARIS KOMANDO


BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI



KETERANGAN :
 _____ : GARIS KOMANDO


BUPATY PROBOLINGGO

 MURHADI



KETERANGAN :
 : GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI



KETERANGAN :
: GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO
Murhadi
MURHADI